



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A7
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Perkara SPJ Fiktif Dilimpahkan ke Pengadilan

PADANG - SINGGALANG

Perkara dugaan korupsi di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar dengan tersangka Yusafni dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (4/1).

Pelimpahan berkas dan barang bukti itu setelah Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) rampung menyiapkan surat dakwaan kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp65 miliar itu.

"Setelah semua berkas rampung, maka dilimpahkan ke pengadilan," kata Kepala Seksi Pidana Khu-

sus Kejari Padang.

Pihaknya saat ini menunggu jadwal persidangan dari pihak pengadilan. "Pada prinsipnya kami siap menghadapi persidangan perkara ini," lanjutnya.

Yusafni merupakan tersangka dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada pembebasan lahan Jalan Samudera, Fly Over Duku, asrama mahasiswa di Bogor, stadion di Lubuk Alung dan lainnya. Dalam proyek tersebut Yusafni berlaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Perbuatan itu diperkirakan telah merugikan keuangan negara Rp65 miliar. Tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, Undang-undang

31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Undang-undang Tindak Pencucian Uang (TPPU).

Sementara penasihat hukum Yusafni, yaitu Defika Yufiandra menyayangkan hanya kliennya saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. "Pada prinsipnya kami menghormati proses hukum. Namun disayangkan hanya Yusafni sendiri yang dijerat, karena logikanya sebagai PPTK tidak mungkin tuduhan SPJ fiktif itu dilakukan sendiri," katanya.

Sementara penasihat hukum tersangka yakni Defika Yufiandra dan Desman Ramadhan menyayangkan hingga saat ini

hanya Yusafni yang diseret dalam kasus ini. "Soal salah atau tidaknya nanti akan kami buktikan di pengadilan, tetapi dengan tuduhan telah merugikan negara sebesar itu, dan jabatannya hanya PPTK logikanya tak mungkin hanya melibatkan Yusafni sendiri," ujarnya.

Untuk itu pihaknya siap membeberkan kasus tersebut di persidangan, termasuk pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dituduhkan itu. "Seharusnya penyidik sudah mengembangkan perkara ini dengan menyeret pihak lain. Toh dari awal klien kami kooperatif menjelaskan kasus ini secara terperinci," ulasnya.

(406)